



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA PENYELENGGARAAN PEMILU
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1391 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu melakukan perubahan Admin Sistem Informasi Data Pemilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas memutakhirkan data pemilih pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Menyusun Data Pemilih Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan data kependudukan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lahomi

Pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

ELETIE NATANAELI ZEBUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
Kasubag Hukum dan SDM,



Penius Waruwu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 5
TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA
PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NIAS BARAT

DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	NIP	Email	Jabatan	Provinsi	Kabupaten
1	SARIFATI GULO	19760606 200112 2 004	sarifati76gulo@gmail.com	Admin Sidalih	Sumatera Utara	Nias Barat
2	BEZISOKHI DAELI	-	bezydl1991@gmail.com	Operator Sidalih	Sumatera Utara	Nias Barat

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

ELETIE NATANAELI ZEBUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS BARAT
Kasubbag Hukum dan SDM,



Pennis Waruwu